



## TINJAUAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH

**Neni Hardiati dan Hasan Bisri**

Program studi magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: nenihardiati@gmail.com, hasanbisri.uinsgd@gmail.com

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Diterima 25 Februari  
2021

Diterima dalam bentuk  
revisi 10 Maret 2021

Diterima dalam bentuk  
revisi 18 Maret 2021

#### **Keywords:**

legal review; investation;  
Islamic capital market

#### **Kata Kunci:**

tinjauan hukum;  
investasi; pasar modal  
syariah

**Abstract:** *The capital market (capital market) is a market for various long-term financial instruments that can be traded either in the form of debt or equity. In the modern world, the capital market has a very strategic role in strengthening the economy of a country. objectives Investmentare part of mu'amalah which has the meaning of activities or activities to place funds / capital in one investment product within a certain period of time with the hope that the investment can grow or generate profits Using the literature study method, which is done by collecting , studying and examining books, scientific magazines and related documents such as theses and scientific journals. the legal basis for investing in Islam is based on the Qur'an and Hadith. The results of investment in the Islamic capital market need reviews that are carried out based on the existing Islamic capital market principles. The guidelines and related institutions have been regulated in the Fatwa established by MUI.*

**Abstrak:** Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Dalam dunia modern pasar modal memiliki peran yang sangat strategis bagi penguatan ekonomi suatu negara. Tujuan Investasi merupakan bagian dari mu'amalah yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (profit) Menggunakan metode studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait seperti tesis serta jurnal ilmiah. dasar hukum investasi dalam islam berdasarkan Qur'an dan Hadist. Hasil Investasi ke dalam pasar modal syariah perlu adanya tinjauan-tinjauan yang dilakukan berdasarkan prinsip pasar modal syariah yang ada. Pedoman-pedoman serta lembaga yang terkait sudah diatur dalam Fatwa yang dibentuk oleh MUI.

---

**Corresponden author: Neni Hardiati**

Email: nenihardiati@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

## **Pendahuluan**

Seperti yang diketahui pada era industri 4.0 sekarang ini menuntut setiap orang untuk mempersiapkan diri ditengah loncatan teknologi yang begitu cepat, sehingga berakibat kepada perubahan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya masih manual bergeser kepada sistem yang serba online (A. Fauzan, 2020). Begitupun halnya dengan investasi, dahulu orang-orang sangat familiar dengan istilah “menabung” dimana masyarakat diajak untuk menyisihkan sebagian pendapatannya (ditabung) untuk dapat dinikmati dikemudian hari. Disaat ini menabung sudah tidak begitu relevan lagi dengan kondisi sekarang, dimana menabung dianggap tidak bisa melindungi nilai tabungan dari penyusutan nilai akibat tingginya inflasi setiap tahunnya, sehingga produk investasi dipandang sebagai salah satu solusi untuk melindungi nilai investasi dari penyusutan nilai akibat inflasi tersebut (Pratomo, E, 2009).

Investasi mengacu pada aktivitas menginvestasikan dana menjadi manfaat (imbal hasil) masa depan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (Paranita, 2015). Kami menemukan banyak sekali produk investasi dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari pengawasan resmi (nasional), semuanya merupakan produk resmi dan produk investasi ilegal yang seringkali menewaskan banyak korban (Saputra & Anastasia, 2013). Dalam memilih produk investasi, investor harus memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh negara. Untuk Indonesia tentunya harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perpanjangan tangan negara untuk menghindari penipuan di bawah peraturan perundang-undangan. kedok investasi (Bakhri et al., 2019).

Pasar modal (capital market) merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan baik dalam bentuk hutang maupun ekuitas. Dalam dunia modern, pasar modal memainkan peran strategis yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Kecuali penurunan nilai mata uang atau tingkat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi suatu negara, sejumlah besar modal melarikan diri ke luar negeri. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pilihan investasi yang menguntungkan negara-negara yang bersangkutan, dan investasi di negara lain juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, suatu negara membutuhkan pasar modal karena memiliki keuntungan yang sangat besar (Ahmad, W, 2013).

Kegiatan pasar modal Indonesia diatur oleh UU No. 16. Pada tanggal 8 Agustus 1995 di Pasar Modal (UUPM). UU Pasar Modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Syariah. Pasar modal berbasis Islam di Indonesia resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003. Bersamaan dengan itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara Bapepam-LK dengan Dewan Nasional Filsafat Islam (DSN-MUI). Model hubungan kerja antara Bapepam-LK dan DSN-MUI adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama untuk pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga mempercepat

produk hukum Syariah berupa penyusunan peraturan Bapepam-LK dan Fatwa Pertumbuhan DSN-MUI, review pernyataan pendaftaran untuk penerbitan Efek Syariah, memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, pengembangan produk dan peningkatan sumber daya manusia (Irfan, 2013).

Salah satu alasan berkembangnya pasar modal syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang dengan baik. Meski kecepatan perkembangannya tidak secepat industri perbankan syariah, namun tren perkembangan ini sejalan dengan tren perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pasar modal syariah harus berupaya keras untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Industri perbankan juga harus bekerja keras meluncurkan produknya (Muhammad Fauzan, 2017).

Untuk bekerja keras mengembangkan pasar modal syariah agar dapat berkembang secara stabil dan berkelanjutan maka perlu dikembangkan infrastruktur pasar yang tepat, salah satunya dengan memiliki regulasi yang jelas, dapat dipahami, dan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan beberapa regulasi untuk melengkapi regulasi yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh BAPEPAM-LK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 35 / POJK.04 / 2017, tentang "Standar dan Penerbitan Daftar Efek Syariah". Inti dari regulasi yang diundangkan OJK adalah mengatur standar apa dan bagaimana cara menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES). Pasal 2 ayat 1 huruf b butir 1 sampai dengan butir 3 menjelaskan bahwa emiten yang terdaftar di DES harus memenuhi tiga unsur, yaitu: jenis usaha harus sesuai dengan prinsip hukum syariah, dan praktek usaha harus sesuai dengan asas syariah. Hukum Syariah dan sesuai dengan Rasio Keuangan. Pasal ini menjadi dasar dari proses penyaringan saham Syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil pemeriksaan saham hukum Syariah dikelompokkan oleh Bursa Efek Indonesia yang disebut ISSI. ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia dievaluasi setiap enam bulan. Oleh karena itu, dalam setahun ada dua kali pertemuan pemeriksaan saham syariah. Biasanya selesai pada bulan Mei dan November. Hasil penghitungan diumumkan dalam bentuk pengumuman perubahan komposisi saham pada saat penghitungan Indeks Syariah Indonesia. Melalui penerapan pemeriksaan saham syariah, kemungkinan ada emiten yang keluar dan masuk dalam indeks saham syariah di Indonesia. Berdasarkan pengumuman BEI tentang perubahan komposisi saham dan perhitungan indeks saham syariah Indonesia, data tahap pertama 2015-2018 mencatat total 116 saham keluar dan 118 saham masuk. Data ini merupakan kegiatan untuk menyaring saham syariah yang berdampak pada penerbitan dan masuknya saham. Situasi ini menempatkan investor pada posisi yang sulit. Hal ini dikarenakan perusahaan yang semula mematuhi prinsip hukum syariah kemudian ditetapkan menjadi non syariah karena dikeluarkan dari indeks saham hukum syariah Indonesia. (ISSI, 2017).

Dalam Fatwa DSN-MUI perlu ditegaskan bahwa sesuai standar yang telah dijelaskan sebelumnya, melarang investasi pada perusahaan yang tidak berdasarkan hukum syariah. Namun, jika investor hanya menjual saham, mereka bisa kehilangan uang jika harga saham saat ini turun. Sementara itu, jika investor mempertahankan sahamnya, Fatwa DSN-MUI dapat melarang perilaku investasinya, yakni berinvestasi pada saham non-syariah.

Saham merupakan salah satu tujuan investasi di Indonesia belakangan ini. Saham dipandang sebagai alternatif dengan menjanjikan return yang begitu menggiurkan dalam 10 tahun belakangan. Tapi dikalangan umat Islam Indonesia masih banyak yang enggan untuk menempatkan dananya dipasar modal dengan alasan kepastian hukum kehalalan berinvestasi di pasar modal (Syarif & Asandimitra, 2015).

Dalam penelitian (Saparudin, Reza, 2021) menyatakan perkembangan ekonomi maupun investasi mempunyai hubungan positif, yakni dimana investasi naik, maka perolehan nasional pun ikut naik. Oleh karena itu, jika investasi turun, situasinya justru sebaliknya, sehingga pendapatan nasional juga turun. Karena inilah efek keduanya. Namun dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia diperlukan peran strategis yaitu pembentukan modal. Saham modal ini berasal dari investasi di berbagai pasar keuangan atau implementasi dana. Modal investasi para investor (perusahaan maupun perorangan) akan sangat membantu perekonomian meningkatkan persediaan modal yang dibutuhkan. Dalam hasil penelitian (M Fauzan & Suhendro, 2018) bahwa masih banyak pemahamana tentang akan investasi tidak terlalu mempunyai pengaruh yang signifikan pada mahasiswa yang menginvestasikan di pasar modal Syariah. Sebab investasi ini harus ada dari motivasi dan minat dari diri sendiri sekalipun mahasiswa tahu jenis mahasiswa. Namun yang jadi menarik bagi mahasiswa adalah dari pengalaman orang lain yang sudah pernah investasi. Pada penelitian ini penulis mencoba mencari hukum investasi dan pasar modal Syariah sebab tentang hukum ini akan menjadi minat calon investor khusus umat muslim ketika mau berinvestasi di pasar modal Syariah mengenai hukum pasar modal syariahnya.

## **Metode Penelitian**

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti dan mengecek buku, jurnal ilmiah dan literatur terkait (seperti makalah dan jurnal ilmiah). Tahap penelitian penelitian kepustakaan adalah mengefektifkan data dalam bentuk editing dan ringkasan, sehingga diperoleh data pokok dari inti penulisan, representasi data, penarikan kesimpulan, verifikasi dan telaah data yang diperoleh, kemudian penarikan kesimpulan. Gambar dengan benar (Sugiyono, 2015).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Konsep Investasi Dalam Islam**

Investasi merupakan bagian dari mu'āmalah yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (profit). Sedangkan pengertian investasi dalam pandangan Islam adalah sesagala sesuatu kegiatan penanaman modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (maqāsid al-syari'ah) (Republika, 2020). Ketika kita menguraikan kegiatan investasi yang sesuai dengan kaidah syariat Islam, maka sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi kita untuk merinci dalil-dalil hukum baik dari al-Qur'an maupun al-Hadīs sebagai logika hukum kehalalan berinvestasi.

Beberapa ahli memiliki pandangan berbeda tentang investasi. Namun definisi ini memiliki beberapa kesamaan. Alexander dan Shape percaya bahwa investasi adalah pengorbanan nilai-nilai tertentu saat ini yang diterapkan untuk memperoleh nilai dalam skala yang belum ditentukan di masa depan. Sementara itu, Yogiarto percaya bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk produksi yang efisien dalam jangka

waktu tertentu. Tendelin mendefinisikan investasi sebagai janji dari banyak dana atau sumber daya lain yang saat ini dibuat untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah pengeluaran atau pengorbanan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat masa depan yang tidak pasti (Imtinan, 2017).

Dalam sistem ekonomi tradisional, motif investasi seseorang berbeda-beda, antara lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi, perencanaan pensiun, spekulasi, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam ilmu ekonomi syariah, sangat disarankan agar Anda berinvestasi, karena berinvestasi pada aset yang Anda miliki dapat meningkatkan produktivitas dan mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Al-Qur'an secara tegas melarang aktivitas aset yang dimiliki oleh produk yang dimiliki (ikhtinaz). Islam memiliki sistem ekonomi yang terorganisir untuk mencapai kesejahteraan manusia material dan non material. Investasi syariah adalah investasi berdasarkan prinsip hukum syariah, termasuk investasi di bidang fisik dan sektor keuangan. Dengan demikian, investasi tidak lepas dari ajaran Islam (Imtinan, 2017).

## **B. Dasar Hukum Investasi Dalam Islam**

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat (Taufik Hidayat, 2011). Dasar kegiatan ekonomi (termasuk investasi) adalah Alquran dan Hadits Nabi. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, kecuali jika ada pertentangan maka pada dasarnya segala bentuk Muamara termasuk kegiatan ekonomi diperbolehkan, yaitu Muamara. (Fatwa DSN-MUI No.07 / DSN-MUI / IV / 2000).

Beberapa dalil hukum sebagai sandaran tentang kehalalan berinvestasi:

### 1) QS Al-Bāqarah ayat 261

Ayat ini mengumpamakan bagi orang-orang yang menahan diri untuk tidak menikmati seketika harta yang dimilikinya dan menyisihkannya dalam bentuk infak maka Allah akan melipatgandakannya sampai 700 kali lipat dari modal yang ditanamkan dalam bentuk infak. Menurut Said Ibnu Jābir dalam tafsir Ibnu Kastir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan Allah adalah dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah SWT.

### 2) QS An-Nisā' ayat 9

Ayat ini mengisartkan kepad kita untuk membangun keluarga yang kuat secara lahir dan batin. artinya kita harus mempersiapkan keluarga yang kuat secara keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah dengan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan agama. Disamping itu kita juga diperintahkan untuk mempersiapkan gernerasi yang kuat secara lahir yakni baik fisik yang sehat, akal yang cerdas juga kondisi ekonomi yang mumpuni. Investasi adalah salah satu strategi untuk meningkat kemampuan finansial dikemudian hari, disamping itu invenstasi merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah yang kita terima dengan tidak menghabiskannya dengan cara-berpoya dan boros.

### 3) Qur'an Surat An-Nisā' ayat 29

Ayat ini menegaskan bahwa dalam bermu'āmalah dilarang menempuh jalan yang batil, artinya dalam proses investasi tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang berseberangan dengan kriteria syariah seperti riba, gharar, maksiat, zhalim, judi, tipu muslihat (hilah) dan lain sebagainya. Apabila instrument investasi terdapat nilai-nilai yang dilarang tersebut diatas sudah barang tentu produk investasi tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

- 4) Hadīs Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri *"Rasul Salalala Alehiwa Salam menyerahkan pohon kurma dan ladangnya kepada orang-orang Yahudi di Kabul sehingga mereka bisa bekerja untuknya dengan biaya sendiri. Lala Salala Alaleva Salam, setengah dari panen."* Hadīs ini menjelaskan betapa nabi telah memberikan contoh kepada kita tentang kegiatan investasi yang sama-sama menguntungkan. Dalam hal investasi tentu tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari pemodal maupun pengelola modal harus menganut asas keridān satu sama lain.

### C. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal, dan seluruh mekanisme kegiatannya terutama yang melibatkan emiten, jenis surat berharga yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya, telah sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan sekuritas syariah mengacu pada surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah dalam hal kontrak, pengelolaan perusahaan dan metode penerbitan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan pasar modal. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 40 / DSN-MUI / X / 2003 tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yang disebut efek syariah antara lain saham syariah, reksa dana syariah, kolektif Kontrak investasi untuk investasi. dalam sekuritas beragun aset yang sesuai dengan Syariah dan sekuritas lainnya.

Saat ini fatwa DSN-MUI nomor instrumen keuangan syariah: 65 / DSN-MUI / III / 2008 tentang Hak Penolakan Pertama (HMETD) Hukum Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor: 66 / DSN-MUI / III / 2008 tentang Waran Syariah Islam, 6 Maret 2008, Fatwa DSN-MUI No .: 69 / DSN-MUI / VI / 2008, melibatkan sekuritas syariah nasional. Instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk dan hukum syariah (Abdullah Amrin, 2013).

Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin memperoleh pembiayaan melalui penerbitan efek maka perusahaan yang bersangkutan harus memenuhi standar sekuritas syariah terlebih dahulu sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariah yang berlaku. . Prinsip pasar modal syariah adalah:

- 1) Instrumen/efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur maysir (judi), gharar (ketidakpastian), haram, riba dan batil.
- 2) Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham atau pun sukuk harus mentaati semua peraturan syariah.
- 3) Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang.

#### D. Prinsip Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pasar syariah setiap transaksi efek di pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, pasar uang Islam adalah transaksi sekuritas jangka pendek yang terkait dengan penjatahan atau peminjaman mata uang, yang secara efektif dapat mengatur likuiditas, memberikan pendapatan dan sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Alquran, Hadis dan ahli hukum, itu Haram yang dilarang atau dilecehkan, karena zat seperti babi, cammels (anggur), bangkai hewan, darah, dll (zat) dan zat milik Tanah Suci (seperti Tideli ) S)). , Tagril / Galal, lintah darat, menguraikan dan membayar biaya yang tidak menguntungkan dan membatalkan kontrak, berikut ini adalah prinsip-prinsip pasar modal syariah:

- 1) Li Dzatihi: efek yang diperjual belikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal
- 2) Li Ghairi dibagi dalam beberapa hal:
  - a. Tadiis: keterbukaan / transparansi informasi. Larangan terhadap informasi yang menyesatkan.
  - b. Riba Fadhl: larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan baik dari sisi pembeli maupun penjual
  - c. Riba Nasiah: larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal berbeda
  - d. Riba Jahiliyah: larangan atas *short selling* yang menetapkan bunga atas pinjaman
  - e. Bai' Najasy: larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan *false demand*
  - f. Ikhtikar: larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara mengurangi supply agar harga jual naik
- 3) Tidak Sah Akad:
  - a. Rukun dan Syarat: larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara sportif
  - b. Ta'alluq: transaksi yang settlement-nya dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat)
  - c. 2 in 1: dua transaksi dalam satu akad dengan syarat: objek sama, pelaku sama, periode sama

#### E. Lembaga Dan Peraturan Terkait Pasar Modal Syariah

Untuk mengawasi emiten dan sekuritas syariah di pasar modal syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Majelis Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tanggung jawab dan kewenangannya adalah mengeluarkan kegiatan keuangan, produk dan layanan keuangan. Dalam rangka pengembangan pasar modal di Indonesia berdasarkan ajaran Islam, selama ini DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pasar modal berdasarkan ajaran Islam.:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 5/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 8/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSNMUI/IV/2000 tentang Kafalah
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 33/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- 10) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- 11) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSNMUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- 12) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 50/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Mustarakah
- 13) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 65/DSNMUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- 14) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 66/DSNMUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- 15) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSNMUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- 16) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 70/DSNMUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- 17) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 72/DSNMUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and LeaseBack
- 18) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 76/DSNMUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*
- 19) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Untuk mengawasi emiten dan sekuritas syariah di pasar modal syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Majelis Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tanggung jawab dan kewenangannya adalah mengeluarkan kegiatan

keuangan, produk dan layanan keuangan. Dalam rangka pengembangan pasar modal di Indonesia berdasarkan ajaran Islam, selama ini DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pasar modal berdasarkan ajaran Islam.

Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan komersial lembaga keuangan Islam agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum Syariah yang dirumuskan oleh DSN. Fungsi utamanya adalah memberi nasihat kepada direktur, penanggung jawab hukum Syariah dan penanggung jawab cabang hukum Syariah tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum Syariah. Selain itu, DPS juga berperan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN untuk menyampaikan rekomendasi dan rekomendasi lembaga keuangan syariah mengenai pengembangan produk dan layanan, yang memerlukan penelitian dan rekomendasi DSN (Ardian, 2011).

### **Kesimpulan**

Investasi adalah bagian dari Muamara yang artinya menginvestasikan dana / modal ke dalam satu atau lebih kegiatan produk investasi dalam jangka waktu tertentu, dengan harapan investasi tersebut dapat tumbuh atau menghasilkan keuntungan. Dasar hukum untuk berinvestasi dalam Islam adalah Alquran dan Sunnah. Investasi di pasar modal syariah perlu ditinjau ulang sesuai dengan prinsip pasar modal syariah yang ada. Pedoman dan instansi terkait telah diatur oleh Fatwa yang ditetapkan MUI.

### Bibliografi

- Abdullah Amrin, S. E. (2013). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Ahmad, W. M. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Ardian, S. (2011). *Pasar Modal Syariah* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Bakhri, S., Faozi, M. M., & Watuniah, W. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 286–295.
- Fauzan, A. (2020). Perspektif Islam Terhadap Manajemen Perdagangan Saham Di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, 4(1), 86–95.
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Prosiding SENDI\_U*, 3, 521–533.
- Fauzan, Muhammad. (2017). Gaya hidup nasabah dan keputusan dalam penggunaan kartu kredit. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 181–192.
- Imtinan, Q. (2017). Investasi Di Pasar Modal Syariah. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 1(1), 107–128.
- Irfan, F. (2013). *Pengantar Pasar Modal*. Alfabet.
- ISSI. (2017). *Pengumuman, Perubahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No.: Peng-00941/BEI.OOP/12-2017*.
- Paranita, C. (2015). Analisis kinerja investasi dalam reksadana saham (equity funds) dengan metode sharpe dan treynor. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 27(1).
- Pratomo, E. P. (2009). *Reksa dana: solusi perencanaan investasi di era modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Saparudin, Reza, Y. (2021). Determinasi Investasi dan Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1).
- Saputra, H. I., & Anastasia, N. (2013). *Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko*. Finesta.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan. In *Jakarta : mitra wacana merdeka* (pp. 286–288).
- Syarif, M. M., & Asandimitra, N. (2015). Pengaruh Indikator Makro Ekonomi Dan Faktor Global Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg). *Competence: Journal of Management Studies*, 9(2).
- Taufik Hidayat, S. E. (2011). *Buku pintar investasi syariah*. Mediakita.